

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakikat dari pelaksanaan sholat jum'at pada satu tempat adalah untuk memperkuat tali persaudaraan diantara para jama'ah dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka, peduli satu sama lain dan terbentuknya visi misi yang sama diantara mereka. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Taubah ayat 107-108, Pada ayat ini dijelaskan bahwa haram membangun masjid yang berdekatan dengan masjid lain, sebab dapat memecah belah umat Islam. sedangkan, mendirikan dua shalat jum'at dalam satu desa juga berpotensi memecah belah umat Islam, maka tidak boleh. Jadi, jika terjadinya ta'addud al-jum'at tanpa ada keperluan atau udzur yang membolehkan maka nantinya akan terjadi renggangnya tali persaudaraan diantara warga dusun kedungbanteng, rasa kasih sayang sesama umat muslim semakin berkurang karena ketidak sefahaman dan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai dengan anak cucu mereka, masjid tidak hanya untuk ibadah saja tapi juga dijadikan sarana yang paling efektif untuk menyebarkan agama islam dalam hal inilah semestinya masjid didirikan, jadi tidak ada artinya mendirikan masjid banyak kalau pada akhirnya menjadi timbulnya permusuhan dan mengakibatkan perpecahan umat islam. Sebaliknya jika memang mendirikan masjid akan menjadikan persatuan dan kesatuan umat semakin kuat, syiar islam semakin nampak, kemauan beribadah semakin kuat maka masjid perlu didirikan meskipun berjumlah sepuluh didalam satu desa.
2. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar Demak tentang pelaksanaan *Ta'adud Jumat* secara umum mereka menolak hal ini dengan alasan bahwa akan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti konflik antar sesama masyarakat dan hal lainnya. Karena awal mula pembangunan masjid ini sudah dirasakan adanya unsur politik, maka tokoh masyarakat dan tokoh agama

menyarankan untuk mendamaikan dan menjelaskan kembali persoalannya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui hukum tentang *ta'addud Jumat*. Jadi, pada intinya sholat jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh lebih. Baik itu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan ataupun apartemen maka disitu hanya boleh mendirikan satu jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua atau tiga jum'atan. Tetapi kalau ada udhur syar'i yaitu udhur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah sholat jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua atau tiga dalam satu daerah sesuai kebutuhannya. Jadi, persoalan *ta'addud al-jum'at* ini yang terjadi di dusun kedungbanteng merupakan sesuatu permasalahan yang harus diselesaikan, dengan alasan tidak ada hujjah yang terjadi melainkan rasa ego antar sesama masyarakat dusun tersebut, dan letak geografis dusun kedungbanteng tidak mendukung dilaksanakannya *ta'addud al-jum'at*, dikarenakan keberadaan sungai yang ada tidak memisah antara masjid di dusun tersebut begitu juga tidak ada gunung atau bukit-bukit pemisah antara masjid al-busyru 1 dan al-busyru 2

B. Saran-saran

Menurut kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran serta masukan terkait dengan tulisan karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *ta'addud al-jum'at* di Dusun Kedungbanteng Karanganyar Demak. Semoga dapat membantu dan dapat memberikan dampak positif bagi pembacanya. Sebelumnya penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia yang tidak terlepas dari kekurangan mupun kekhilafan. Maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk tokoh agama yang ada di Dusun Kedungbanteng semoga bisa lebih memberikan penjelasan terkait dengan adanya *ta'addud al-jum'at*. Sehingga dapat menjadikan masyarakat Kedungbanteng mengerti dengan *ta'addud al-jum'at*.

2. Untuk warga Dusun Kedungbanteng semoga dapat memanfaatkan adanya dua masjid yang saling berdekatan untuk kepentingan yang positif. Supaya tidak ada perseteruan antar warga karena adanya dua masjid yang berdekatan.

